

Implementasi *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

Karimah Aini¹, Padmono Wibowo²

Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: ainikarimahn@gmail.com

Abstrak

Overcrowded bukan merupakan persoalan yang baru bagi Pemasyarakatan namun tetap menjadi persoalan pelik untuk bisa diatasi. Terbatasnya kapasitas hunian hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai konsekuensi dari *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan. *Overcrowded* juga mampu mempengaruhi kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi kelompok rentan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi penerapan *grand design* penanganan *overcrowded* pada Lapas Kelas IIA Sibolga yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Lapas Kelas IIA Sibolga dilakukan melalui 4 penanganan yaitu penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana serta pemberdayaan sumber daya manusia. Hambatan yang dihadapi adalah narapidana yang gagal melakukan syarat administrasi dan substantif dalam pemberian remisi, keterbatasan anggaran, dualism fungsi para petugas, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Overcrowded*, *Kelebihan Kapasitas*, *Grand Design*

Abstract

Overcrowded is not a new problem for the Correctional Center but remains a complicated problem to be overcome. Limited occupancy capacity is only one of the many problems experienced as a consequence of being *overcrowded* in Correctional Institutions. *Overcrowded* can also affect the quality of nutrition, sanitation, detention activities, health services and care for vulnerable groups. The purpose of this study was to analyze the implementation of the grand design of *overcrowded* handling in the Class IIA Sibolga Prison which was carried out using a qualitative method with a descriptive approach and case study. This study shows that the implementation of the Minister of Law and Human Rights No.11 of 2017 concerning the *Grand Design* of *Overcrowded* Handling in Class IIA Sibolga Prisons is carried out through 4 treatments, namely regulatory arrangement, institutional strengthening, fulfillment of facilities and infrastructure and empowerment of human resources. The obstacles faced are prisoners who fail to comply with administrative and substantive requirements in granting remissions, budget constraints, dualism in the functions of officers, limited human resources, and limited provision of facilities and infrastructure.

Keywords: *Overcrowded*, *Overcapacity*, *Grand Design*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) mengalami peningkatan yang mengakibatkan angka *overcrowded* di Indonesia terus meningkat. Sistem *Database* Pemasyarakatan perbulan November 2021 menunjukkan jumlah hunian di seluruh Lapas dan Rutan berjumlah 270.833 orang dengan kapasitas hunian sebesar 132.107 orang sehingga tingkat *over* kapasitas yang dialami adalah 290%. Sedangkan data pada bulan Februari 2021 menunjukkan jumlah hunian berjumlah 252.118. Artinya peningkatan jumlah hunian ini menunjukkan bahwa tingkat *over* kapasitas yang ada di Indonesia semakin bertambah pada bulan November 2021.

Meningkatnya angka pertumbuhan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overcapacity* bahkan ada yang *overcrowded*. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sanksi pidana umumnya berupa pidana penjara. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP hukuman pokok yang saat ini diterapkan adalah hukuman badan atau yang biasa disebut pidana penjara. Meskipun demikian pidana alternatif berupa rehabilitasi bagi terpidana narkoba masih belum signifikan

diterapkan dan belum mampu mengurangi masalah *overcrowded*. *Overcrowded* bukan merupakan persoalan yang baru bagi Masyarakat namun tetap menjadi persoalan pelik untuk bisa diatasi. Namun *overcrowded* juga bukan permasalahan yang hanya bisa di tangani oleh Masyarakat tanpa adanya keikutsertaan sub penegak peradilan pidana lainnya. Karena tidak dapat dihindari penyebab utama dari meningkatnya kapasitas hunian di Lapas dan Rutan adalah peningkatan jumlah pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan sehingga saat ini (Novian et al., 2018).

Kepadatan penjara menciptakan beban keuangan yang sangat besar pada pemerintah dan pengeluaran yang besar pada kohesi sosial masyarakat (Komite Internasional Palang Merah, 2013). Diperkirakan pada tahun 2018 terdapat lebih dari 10,74 juta orang-orang ditahan di Lembaga Masyarakat di seluruh dunia, hal ini mencakupi baik sebagai tahanan pra-sidang atau yang telah dijatuhi putusan (Walmsley, 2018). Hampir 3 juta orang ditahan di lembaga-lembaga Masyarakat di seluruh dunia sebagai tahanan pra-sidang/tahanan Rutan (Walmsley, 2020). Jumlah tersebut hasil pertimbangan adanya data yang tidak resmi dan dihilangkan dari jumlah nasional. Tingkat populasi penjara sangat bervariasi di berbagai wilayah dunia, di Afrika 53% untuk negara Afrika Barat dan 244 % untuk negara Afrika Selatan; di Amerika 233% untuk negara-negara Amerika Selatan dan 316% untuk negaranegara Amerika Tengah; di Asia 885 untuk Asia Selatan dan 160,5% untuk Asia Tengah; di Eropa 81% untuk Eropa Barat dan 268% untuk Federasi Rusia dan Turki; di Oseania angka mediannya adalah 182,5%. Kepadatan penjara dalam satu negara terkadang dipengaruhi oleh letak penjara itu sendiri dimana penjara yang terletak di pusat kota, dekat dengan pengadilan relatif memiliki kepadatan yang tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu negara memiliki kapsitas yang berbeda selain karena perbedaan kapasitas hunian namun juga dipengaruhi oleh lokasi dari penjara itu sendiri.

Terbatasnya kapasitas hunian hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai konsekuensi dari *overcrowded* di Lembaga Masyarakat. *Overcrowded* juga mampu mempengaruhi kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi kelompok rentan. Tidak jarang persyaratan perlakuan khusus untuk kelompok rentan atau kebetuhan khusus belum dipeenuhi karena fasilitas yang tidak memenuhi dan kekurangan sumber daya. Di seluruh dunia mayoritas bangunan dan sistem penjara di atur untuk tahanan laki-laki sehingga keberadaan Lembaga Masyarakat untuk wanita dianggap mahal. Dibeberapa negara tahanan wanita ditampung dibagian penjara pria sehingga menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan, pengamanan, dan pelayanan khusus kebutuhan perempuan seperti kesehatan reproduksi (International Committee of the Red Cross (ICRC), n.d.). *Overcrowded* diasumsikan konsekuensi langsung dari meningkatnya aksi kriminal di lingkungan masyarakat. Direktur Institut Riset Nasional Kebijakan Hukum Finlandia mengatakan *overcapacity* disebabkan karena peraturan hukum yang berlaku dan kurangnya kemampuan politik untuk mencari alternatif putusan hukum(United Nations Information Service, 2010). Adapun penyebab dari *overcapacity* itu sendiri adalah :

1. Tingkat kejahatan dan tingkat penjara
2. Narapidana tanpa hukuman
3. Titik-titik tekanan
4. Praktik kepolisian dan penentuan peradilan
5. Putusan hukuman
6. Pelanggaran sistem pembebasan bersyarat

Namun seiring bertambahnya tahun dan dipengaruhi oleh perubahan zaman, tindak kejahatan juga mulai mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tindak kejahatan yang ada dizaman sekarang juga lebih bervariasi modus kejahatannya. Hal ini mengakibatkan semakin bertambah pula jumlah narapidana yang masuk ke dalam Lembaga Masyarakat untuk menjalani pembinaan dan pidana penjara. Disisi lain jumlah narapidana yang keluar dari Lembaga Masyarakat atau dalam artian telah selesai menjalani pidana penjara dan pembinaannya tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang masuk. Sehingga jumlah narapidana yang ada di Lembaga Masyarakat setiap tahun tetap bertambah.

Keberhasilan pembinaan bertujuan supaya narapidana mempunyai kepribadian yang mandiri, berkualitas, handal, dan memiliki nilai positif untuk kembali ke lingkungan masyarakat adalah tugas utama keberhasilan program kegiatan pembinaan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sibolga. Sama halnya dengan Lembaga Masyarakat (Lapas) pada umumnya, yakni merujuk kepada pasal 1 angka 3 UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sibolga memberikan pembinaan kepada para narapidana

dan anak didik Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan yang telah ia perbuat dan menyesalinya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat membina agar mereka menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang trampil, disiplin, mandiri, kreatif, dan memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Pembinaan ini diharapkan dapat menyadarkan para terpidana sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya dan ketika kembali ke masyarakat dapat menjalani aktifitasnya seperti sedia kala.

Kelebihan kapasitas juga dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Saat ini jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga 1.149 penghuni dimana kapasitas idealnya hanya 332 penghuni. Artinya terdapat 346% *overcrowded* yang telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Terjadinya kelebihan kapasitas tentunya akan mempengaruhi kualitas penghuni baik dari pemberian hak kepada warga binaan, pembinaan, dan pengamanan. Sebelumnya alasan terjadinya over kapasitas ini maka dilakukan pemindahan Lokasi Lapas yang sekarang difungsikan sebagai kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada tahun 1988 dilakukan relokasi Lapas Sibolga yang awalnya berada di Jl. Siswomiharjo Kota Madya Sibolga ke Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Relokasi ini dalam rangka peningkatan kelas dari Lapas Kelas IIB Kota Sibolga menjadi Lapas Kelas IIA Kota Sibolga. Tentunya peningkatan kelas ini juga mempengaruhi jumlah kapasitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Ketersediaan sarana dan prasarana dipotimalkan untuk pembinaan para warga binaan dan merupakan salah satu project pilot dalam membina warga binaan untuk mengembalikan norma-norma kemanusiaan para warga binaan.

Pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penangan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. *Grand design* tersebut dibentuk untuk menanggulangi kondisi *overcrowded* pada Rutan dan Lapas yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu Pemasyarakatan juga harus dapat memenuhi rasa keamanan, keselamatan, dan keadilan kepada narapidana dan tahanan tanpa harus dihalangi oleh kondisi *overcrowded* yang terjadi pada Lapas dan Rutan. Dengan adanya program yang diusung pada Permenkumham No.11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rutan dan Lapas diharapkan kondisi Lapas dan Rutan dapat menyentuh angka minimal dari *over* kapasitas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan tersebut penulis akan mengkaji penerapan Permenkumham No.11 tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Lapas Kelas IIA Sibolga. Penelitian ini membatasi kedalam dua pembahasan yaitu : 1) Bagaimana implementasi *grand design* penanganan *overcrowded* pada Lapas Kelas IIA Sibolga, apakah dapat mengurangi angka *overcrowded* ? 2) Apa saja hambatan yang diperoleh dalam menerapkan *grand design* penanganan *overcrowded* pada Lapas Kelas IIA Sibolga?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentra (Marecek et al., 2020). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara luas dan mendalam mengenai permasalahan yang dibahas pada peneelitan ini sehingga pembaca diposisikan sebagai orang yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan *apllied research* (penelitian terapan) dimana bertujuan untuk memberikan pencerahan atas fenomena sosial yang terjadi dalam konteks penelitian ini ini fenomena yang dimaksud adalah *overcrowded* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus dimana peneliti mengharapkan dapat menangkap kompleksitas kasus yang ada pada penelitian ini (Maher & Dertadian, 2018). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dan observasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terkait pada peneltian ini baik berupa buku maupun artikel ilmiah. Data yang terkumpul pada kegiatan pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis untuk diinterpretasikan yang kemudian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan dengan empat tahapan yakni pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Overcapacity terjadi akibat peningkatan jumlah penghuni Lapas yang tidak sebanding dengan kapasitas Lapas. Persentase narapidana yang baru masuk ke dalam lapas juga tidak seimbang dengan narapidana yang akan keluar. Perbandingan input-output tersebut bahkan biasanya berbeda jauh angka perbandingannya. Ditinjau dari kasus tindak pidananya, beberapa kasus mengalami peningkatan yang sangat signifikan seperti narkoba, pencurian, serta kekerasan terhadap anak. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang semakin penuh dan perbandingan akan narapidana dan petugas semakin tidak terkontrol maka hal tersebut adalah permasalahan serius dalam mewujudkan narapidana yang baik melalui pembinaan yang dilakukan di Lapas (Jati, 2019).

Dampak *overcrowded* yang dialami oleh Lapas dan Rutan akan sangat mempengaruhi pada rendahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan. *Overcrowded* akan membuat para petugas kewalahan dalam menangani jumlah narapidana yang semakin bertambah sehingga beban kerja cenderung tidak sesuai dengan kapasitas kerja dari para petugas (Latifah, 2019). Ketika lapas mengalami *overcrowded* maka akan semakin banyak fasilitas sarana dan prasarana yang perlu disediakan oleh Lapas maupun Rutan seperti kebutuhan makan, air bersih, dan kamar tidur. Kamar narapidana yang awalnya sudah sesak maka akan semakin sesak apabila ditambah oleh narapidana yang baru masuk.

Kondisi *overcrowded* ini tentunya semakin mengkhawatirkan apabila tidak ada penanganan khusus yang diarahkan oleh Pemasyarakatan. Khusus bagi Lapas, segala keterbatasan yang ditimbulkan oleh *overcrowded* menyebabkan tujuan pemasyarakatan bisa tidak tercapai. Sehingga napi tidak cukup siap untuk kembali pada masyarakat ketika selesai menjalani pidana penjara. Sebagai contoh terbatasnya program rehabilitasi bagi napi sehingga tidak semua napi yang menjalani pidana mengikuti program peningkatan keterampilan.

Berdasarkan pasal 2 Permenkumham No.11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* penanganan *overcrowded*, maka terdapat tiga program penanganan yang dilakukan agar mengatasi *overcrowded* pada Lapas yakni :

- 1) Jangka pendek
- 2) Jangka menengah
- 3) Jangka panjang

Pada setiap program tersebut akan menangani paling sedikit mengenai tentang penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan saran dan prasarana, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan adanya *grand design* penanganan *overcrowded* pada Lapas dan Rutan diharapkan Lapas dan Rutan mampu mengatasi permasalahan *overcrowded* lebih secara sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif.

1. Implementasi Grand Design Penanganan Overcrowded

Menurut Sarwonono (1992) kepadatan hunian dalam Lapas dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan, perkembangan fisik tidak normal, gangguan psikologis yakni tekanan batin dan gangguan kepribadian, dan semua gangguan tersebut terjadi dalam lingkungan Lapas yang sangat terbatas baik dari lokasi maupun fasilitas. *Overcrowded* yang dialami oleh Lapas Kelas IIA Sibolga tentunya dapat menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana maupun tahanan tidak optimal seperti fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap kekerasan atau penyiksaan yang terjadi pada penghuni lapas tersebut (Ikhtias, 2019).

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan
Lapas Kelas II Sibolga per November 2021

STATUS	JUMLAH
Narapidana	1.005 orang
Tahanan	144 orang
Total	1.149 orang
Kapasitas	332 orang
Over Kapasitas	346%

Sumber : smslap.ditjenpas.go.id

Berdasarkan tabel diatas diketahui tingkat *overcrowded* Lapas Kelas IIA Sibolga adalah sebesar 346%.

Penerapan hukum pidana pada pelaku tindak kejahatan semakin berpartisipasi besar dalam meningkatnya angka overcrowded di Lapas maupun Rutan. Semakin tinggi waktu penghukuman yang diberikan maka semakin tinggi pula angka hunian yang terus bertambah. Doktrin *crime control model* para aparat penegak hukum semakin memperparah situasi tersebut.

Implementasi *The Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* poin 11 menyatakan bahwa “Kebijakan untuk menegakan aturan di dalam Lapas/Rutan tidak akan efektif manakala pada saat yang bersamaan tidak diambil langkah-langkah untuk mengatasi gejala *overcrowded*. Usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana harus didahului dengan program yang bertujuan untuk mengurangi isi Lapas/Rutan sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia”. Adapun penanganan tersebut sesuai Permenkumham No.11 Tahun 2017 setidaknya harus ada empat aspek yang dianalisis terhadap pengimplementasian grand design tersebut pada penanganan overcrowded Lapas Kelas IIA Sibolga sebagai berikut :

a) Penataan regulasi.

Arah kebijakan penanganan kriminal pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih menjadi faktor utama alasan tingginya akan overcrowded pada Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Sehingga persentasi input narapidana baru dengan out put narapidana yang keluar tidak seimbang (Mahendra, 2020). Selain itu banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tindih satu sama lain dalam mengatur ketentuan pidana penjara yang sebagian besar memberikan keputusan pidana penjara sebagai pidana pokok. Regulasi ini yang kemudian sangat memiliki pengaruh yang besar dalam mengatasi permasalahan overcrowded di Lapas/Rutan. Pemasarakatan yang saat ini sudah bukan menganut sistem pemenjaraan melainkan *restorative justice* tidak dapat berdiri sendiri apabila sub bagian sistem peradilan pidana lainnya masih berpedoman pada pemberian *punishment* kepada pelaku tindak kejahatan. Pemasarakatan yang sebagai langkah terakhir pra adjudikasi tidak dapat menghentikan adanya pemberian pidana penjara kepada pelaku tindak kejahatan karena keputusan tersebut berada dibawah kekuasaan pengadilan negeri.

Pola pikir Pemasarakatan yang bersandar pada aphorisma dari Sanford Bates “*men are sent to prison as a punishment but not for a punishment*” (orang dikirim ke Lapas/Rutan sebagai hukuman bukan untuk diberi hukuman), sehingga dalam keterhukumannya diisi dengan penyadaran, peningkatan kualitas, dan upaya-upaya lain untuk memperkecil gap konfliknya dengan korban dan masyarakat, merupakan tujuan kebijakan kriminal sebagaimana diharapkan Sahardjo untuk melindungi masyarakat dengan mereduksi unsur-unsur kejahatan pada pelanggar hukum dapat diwujudkan. Inilah tujuan penting dari suatu pemidanaan dimana mereformasi para pelanggar hukum lebih efektif daripada hanya sekedar menjauhkan para pelanggar hukum dengan cara mencabut kemerdekaan mereka.

Adapun penataan regulasi yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Sibolga dalam melakukan penanganan overcrowded di Lapas adalah dengan cara mempermudah para narapidana dalam melakukan pembebasan bersyarat (PB) dan pemberian remisi. Tercatat pada bulan Agustus 2021 kemarin sebanyak 523 narapidana Lapas Kelas IIA Sibolga menerima remisi umum 17 Agustus. Narapidana yang menerima remisi umum merupakan narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Dari 523 narapidana yang menerima remisi umum, sebanyak 508 orang diantaranya menerima remisi umum kategori 1 dan 24 orang menerima remisi umum kategori II yakni yang habis menjalani masa pidana (Gultom, 2021). Jumlah narapidana yang memperoleh remisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 514 orang narapidana (Laoly, 2020). Regulasi lain yang diterapkan oleh Lapas Kelas IIA Sibolga adalah dengan membatasi penempatan tahanan di Lapas dan kerap melakukan program pemindahan tahanan maupun napi.

b) Penguatan kelembagaan

Cara sistem kelembagaan Lapas/Rutan yang berkembang dipengaruhi oleh kebijakan, politik,

budaya dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat di mana sistem itu berada. Salah satu elemen kunci dari proses penguatan kelembagaan adalah identifikasi kecenderungan organisasi pada masa lalu dan masa depan yang akan berdampak pada penanganan jumlah narapidana/tahanan dalam fasilitas Lapas/Rutan. Untuk melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka Penanganan *overcrowded* di Lapas/Rutan perlu dilakukan pembenahan dengan menggunakan *hybird approach*, yaitu pendekatan terhadap pembenahan struktur organisasi dan tata kerja yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta pembentukan organisasi baru yang support dengan *compatible* terhadap kebutuhan penanganan *overcrowded*. Pengaturan kelembagaan tentang Lapas Kelas II diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 05.OT.01.01 Tahun 2011.

Kelembagaan Lapas Kelas IIA umumnya memiliki permasalahan adanya tumpang tindih antar tugas perseksi nya masing-masing. Seperti dualitas antara Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu Seksi Binadik dengan Seksi Kegiatan Kerja. Adanya dualitas fungsi seperti ini mengakibatkan kerap sekali terjadinya pengalihan tanggung jawab antar masing-masing seksi. Dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan Lapas Kelas IIA Sibolga selalu melakukan rapat bulanan dalam menyingkronkan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi untuk mencapai tujuan organisasi. Rapat bulanan ini juga menghindari adanya pemindahan tugas sebelah pihak tanpa diketahui oleh pimpinan. Yang terpenting dari penguatan kelembagaan ini adalah bagaimana organisasi dapat mengakomodir peran untuk menunjukkan manifestasi dari fungsi Pemasyarakatan itu sendiri.

c) Pemenuhan sarana dan prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Lapas/Rutan ditambah lagi dengan kondisi *overcrowded* berdampak kepada tidak optimalnya kualitas pelayanan dan tidak terjaminnya penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan secara baik. Pembenahan dan percepatan penyelesaian masalah *overcrowded*, secara konsisten harus dapat merujuk pada pembenahan dan pemenuhan infrastruktur pada UPT Pemasyarakatan. Pemenuhan sarana dan prasarana ini memperhatikan kebutuhan dari narapidana dan tahanan baik kategori dewasa laki-laki, dewasa perempuan, dan tahanan anak.

Pemenuhan kebutuhan pada UPT Pemasyarakatan dapat terpenuhi melalui perencanaan yang sistematis guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perencanaan kebutuhan tersebut disusun berdasarkan kajian analisis dan penyusunan master plan berisikan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap UPT Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana harus realistis dengan kenyataan terhadap alokasi anggaran yang tersedia dan berdasarkan skala prioritas tingkat kebutuhan. Proses pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan UPT Pemasyarakatan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan kebutuhan UPT Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaannya.

d) Pemberdaaan sumber daya manusia

Rasio perbandingan jumlah petugas dan narapidana Lapas Kelas IIA Sibolga diketahui tidak seimbang. Jumlah petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Sibolga saat ini adalah 72 petugas dengan warga binaan sebanyak 1.149 orang. Walaupun dengan jumlah yang terbatas ini Lapas Kelas IIA Sibolga tetap melakukan tugasnya dalam rangka peningkatan fungsi kewaspadaan dalam gangguan kamtib, waspada dalam mengatasi narapidana yang lebih variatif kasus kejahatannya. Sasaran khusus manajemen di bidang SDM adalah terwujudnya sumber daya petugas atau

pegawai yang mempunyai kompetensi, profesional, berkinerja tinggi, berorientasi pada pelayanan dan sejahtera.

Lingkup manajemen sumber daya manusia di Institusi Pemasyarakatan mencakup perbaikan sistem: rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, penilaian kinerja, pembinaan karier, data base kepegawaian dan kesejahteraan serta pemberhentian dan juga Pemensiunan. Dalam rangka melakukan pemberdayaan sumber daya petugas, Lapas Kelas IIA Sibolga mengadakan pelatihan kesemampuan petugas yang dihadiri seluruh oleh petugas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan stamina petugas dalam melakukan tugas Pemasyarakatan. Selain itu pada bulan September 2021 lalu dilakukan pelatihan tembak kepada petugas Lapas Sibolga yang dilakukan di lapangan tembak Pandan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengasah skill para petugas dalam menjalankan tugas.

Dari langkah-langkah penanganan overcrowded di Lapas Kelas IIA Sibolga diketahui pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan remisi kepada narapidana dapat mempengaruhi angka overcrowded di Lapas. Namun usaha tersebut tidak dapat bertahan lama apabila sistem peradilan pidana di Indonesia masih terpaku pada pidana pemenjaraan. Usaha yang dilakukan Lapas dalam menangani overcrowd tidak akan berarti apabila sub sistem peradilan pidana lainnya tidak membatasi putusan pidana pemenjaraan.

2. Hambatan Penerapan *Grand Design* Penanganan *Overcrowded*

Adapun hambatan yang diperoleh dalam pengimplementasian Permenkumham No. 11 Tahun 2017 tentang Penanganan Overcrowded di Lapas Kelas IIA Sibolga adalah sebagai berikut :

a) Penataan regulasi

Kerap sekali dalam melakukan pemindahan narapidana, Lapas Sibolga harus memperhatikan beberapa faktor seperti asal daerah narapidana yang bersangkutan agar memudahkan keluarga narapidana dapat mengunjungi narapidana tersebut. Selanjutnya dalam melakukan pemberian remisi, narapidana yang bersangkutan terlibat dalam kasus yang menyebabkan dirinya tercatat pada register F dan kemudian gagal memperoleh remisi. Selain itu narapidana yang telah menerima pembebasan bersyarat (PB) melakukan tindak kejahatan ketika sudah bebas yang membuat status PB narapidana tersebut dicabut dan narapidana bersangkutan harus menyelesaikan sisa potongan pidana yang dilakukan sebelumnya hingga selesai.

b) Penguatan kelembagaan

Hambatan yang terjadi pada penguatan kelembagaan adalah masih adanya masalah internal antar petugas yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan overcrowded pada Lapas. Masalah dualisme tugas dan wewenang yang terjadi di Lapas tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek karena perlu ada regulasi ulang dari para pimpinan organisasi

c) Pemenuhan sarana dan prasarana

Hambatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana adalah anggaran yang terbatas. Dengan kondisi overcrowded maka anggaran yang dialokasikan ke Lapas akan mengalami peningkatan karena bertambahnya jumlah hunian sedangkan anggaran yang diberikan tidak mengalami peningkatan. Sehingga pengadaan sarana dan prasarana tidak dapat diatasi dalam waktu singkat karena anggaran yang awalnya dialokasikan untuk sarana dan prasarana harus disisihkan terlebih dahulu sejumlah penambahan narapidana yang masuk.

d) Pemberdayaan sumber daya manusia

Dengan keterbatasan jumlah petugas sulit untuk menangani narapidana yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pra petugas. Dalam hal ini Lapas Sibolga lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas agar petugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik walaupun situasi yang dihadapi tidak baik.

SIMPULAN

Implementasi penerapan *grand design* penanganan *overcrowded* di Lapas Kelas IIA Sibolga tidak terlepas dari dukungan sub sistem peradilan pidana di Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan tidak dapat berarti apabila sistem pemidanaan masih terpaku kepada sistem pemenjaraan. Masyarakat sudah sejak lama berbedanah dari sistem pemenjaraan yang saat ini berubah menjadi restorative justice system. Harapannya dalam kesinambungan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masing-masing aparat penegak hukum dapat terintegrasi satu sama lain sehingga dalam menjalankan tugas dapat mencapai tujuan Indonesia yang aman Sentosa dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, J. (2021). 532 Warga Binaan Lapas Sibolga Terima Remisi Umum. *Antara News*. <https://sumut.antaranews.com/berita/413486/532-warga-binaan-lapas-sibolga-terima-remisi-umum>
- Ikhtias, H. (2019). Repetisi Kematian dalam Penjara Malfungsi Masyarakat. In *Seri Monitor dan Dokumentasi 2019 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat* (p. Hal 37).
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (n.d.). Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons. In *2012*.
- Jati, I. P. (2019). Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Masyarakat di Indonesia. *Cepalo*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>
- Komite Internasional Palang Merah. (2013). *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara*.
- Laoly, E. (2020). 514 WBP Lapas Sibolga Mendapat Remisi Idul Fitri. *Edlanews.Com*. <https://www.edlanews.com/sibolga/514-wbp-lapas-sibolga-mendapat-remisi-idul-fitri/>
- Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Masyarakat Di Indonesia: Dampak dan Solusinya. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI, No.10/, 1–6.
- Mahendra, G. I. (2020). Dampak Over Capacity Bagi Narapidana Dilembaga Masyarakat , Factor Penyebab Implikasi Negative Dalam Pengoptimalisasian Pembinaan. *JUSTITA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 390–401.
- Maher, L., & Dertadian, G. (2018). Qualitative research. *Addiction*, 113(1), 167–172. <https://doi.org/10.1111/add.13931>
- Marecek, J., Magnusson, E., Marecek, J., & Magnusson, E. (2020). Qualitative Inquiry. *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*, October 2012, 37–41. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.485>
- Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah, ajung G., Dirga, S., Nthania, C., Napitupulu, E. A. ., Wiryawan, S. M., & Budhiman, A. A. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya* (Z. Abidin & Anggara (eds.)). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- United Nations Information Service. (2010). National Officials Outline Alternative Strategies Aimed at Ensuring Public Safety while Avoiding Recidivism. *12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, April, 8–12.
- Walmsley, R. (2018). World Prison Population List twelfth edition. *Institute for Criminal Policy Research*, twelfth edition, 1–19.
- Walmsley, R. (2020). World Pre-trial / Remand Imprisonment List fourth edition. *Institute for Crime & Justice Policy Research*, 1–16.